

BAB I PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Corona Virus Disease 2019 (covid-19) yang sedang terjadi di Negara Indonesia bahkan sampai saat ini menjadi persoalan yang belum selesai dibicarakan, baik dari kalangan medis maupun akademis. Pandemi covid-19 juga merambat ke aspek ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi hampir disemua kalangan masyarakat, persoalan ekonomi saat ini menjadi permasalahan besar yang yang belum terpecahkan jalan keluarnya, dirumahnya karyawan bahkan sampai pemutusan hubungan kerja berdampak pada naiknya angka pengangguran, sulitnya mencari pekerjaan, dan meningkatnya angka kemiskinan.¹

Krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 berdampak sangat signifikan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang bekerja di sektor lapangan dan informal terdampak sangat buruk. Tempat-tempat usaha diperintahkan untuk ditutup dengan alasan mencegah penyebaran covid-19, pembatasan aktifitas masyarakat mengakibatkan tempat usaha yang masih diizinkan untuk dibuka, menjadi kekurangan pelanggan sehingga merugi, akibatnya pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga juga menjadi permasalahan yang sangat krusial. Dampak ekonomi akibat covid-19 ini juga dirasakan oleh masyarakat yang memiliki tanggungan biaya pendidikan tinggi putra dan putrinya di luar daerah, permasalahan dalam pemenuhan biaya pendidikan

¹ Yenti Sumarni. *Pandemi covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis*. Jurnal AI-Intaj. Vol. 6 No. 2. September 2020.

tinggi bagi orang tua/wali mahasiswa yang putra dan putrinya sedang menempuh pendidikan tinggi diluar daerah, yaitu berupa biaya hidup dan keperluan perkuliahan lainnya selama masa pandemi ini.

Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan di atas, yaitu dengan merencanakan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk mengurangi beban hidup akibat dampak covid-19. Adanya pandemi ini berdampak sekaligus mengakibatkan perubahan tatanan sosial dan kinerja ekonomi di sebagian besar negara yang ada di dunia termasuk negara Indonesia, Penetapan penyebaran virus covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam terdapat dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) sebagai Bencana Nasional. Pandemi covid-19 berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan di berbagai kelompok masyarakat. Tidak hanya kesehatan tetapi juga memberikan dampak multisector termasuk sosial dan ekonomi yang semakin lama dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat. Dampak yang terjadi membuat masyarakat mengalami perubahan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, guna mencegah penularan Corona virus ini.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Tahun 2021 dari Pemerintah dikelola oleh Pemerintah Desa Moyoketen dengan mengalihrupakan uang tunai menjadi barang. Detail barang yang diberikan yaitu bahan-bahan pokok

makanan yang bergizi.² Dimana bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 dengan tujuan membantu masyarakat yang mengalami krisis ekonomi tetap mendapat asupan makanan yang bergizi.

Bantuan sosial adalah bantuan yang berupa uang, barang, maupun jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan rentan terhadap segala resiko sosial. Tentu, bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh penerimanya, apalagi saat ini dalam kondisi sulit dengan adanya wabah virus covid-19. Sehingga perekonomian tersendat dan tidak berjalan dengan baik. Yang paling merasakan dampaknya adalah tentu semua masyarakat yang rentan dengan resiko sosial.

Dalam penelitian ini menekankan pada pengalihrupaan bantuan sosial uang tunai di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Peneliti mengambil judul proposal skripsi **“Pengalihrupaan Bantuan Sosial Uang Tunai Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi covid-19 Menjadi Barang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut :

² Wawancara dengan Bu Win selaku *Pengelola Bantuan Sosial*, tanggal 12 November 2021, di kediaman beliau Desa Moyoketen.

- A. Apa faktor yang melatarbelakangi pengalihrukaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat Desa Moyoketen yang terdampak pandemi covid-19?
- B. Bagaimana kebijakan sistem pengalihrukaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Moyoketen dalam perspektif Hukum Positif (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019)?
- C. Apakah pengalihrukaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Moyoketen dalam perspektif hukum Islam (Fiqh Siyasah Idariyah)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan apa faktor yang melatarbelakangi pengalihrukaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat Desa Moyoketen yang terdampak pandemi covid-19.
2. Mendeskripsikan bagaimana kebijakan sistem pengalihrukaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Moyoketen dalam perspektif Hukum Positif (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019).
3. Mendeskripsikan apakah pengalihrukaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Moyoketen dalam perspektif hukum Islam (Fiqh Siyasah Idariyah).

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau nilai yang dapat digunakan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan peneliti tentang pengalihrupaan bantuan sosial uang tunai menjadi barang ditinjau dari hukum islam untuk masyarakat Desa Moyoketen yang terdampak covid-19.
- b. Menjadi acuan bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah rujukan dalam mengambil kebijakan.
- d. Menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan untuk Pemerintah Desa khususnya dalam mengambil kebijakan terkait Program Bantuan Sosial yang ditujukan kepada masyarakat demi kesejahteraan bersama.

b. Bagi Penerima Bantuan Sosial

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang menerima bantuan social mengenai pengalihrupaan bantuan

sosial uang tunai menjadi barang menurut hukum islam. Selain itu juga menjadi bahan masukan untuk masyarakat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dialami selama pandemi covid-19 ini.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi serta wawasan kajian terkait bantuan sosial guna peneliti selanjutnya dimana penelitiannya ini sangat penting bagi pengetahuan khalayak umum untuk kebaikan khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk semua pihak yang bersangkutan.

3. Selain itu juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami guna terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan yakni “Peralih-rupa-an Bantuan Sosial Uang Tunai Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi covid-19 Menjadi Barang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung didalam judul diantaranya sebagai berikut :

a. Pengalihrupaan

Pengalihrupaan yang dimaksud disini sama dengan pengalihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan. Arti lainnya dari pengalihan adalah pemindahan.³

b. Bantuan Sosial

Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan tujuan dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah.⁴

c. Uang Tunai

Uang tunai adalah uang kertas dan uang logam yang tersedia dan langsung dapat digunakan.⁵ Uang dikeluarkan oleh Bank Umum dan merupakan alat pembayaran yang sah. Dalam praktik sehari-hari uang digunakan untuk belanja berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan pendamping.

d. Pandemi covid-19

³ <https://kbbi.lektur.id/pengalihan>

⁴ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, No 54/HUK/2020. *Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

⁵ Arti Uang Tunai di *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (lektur.id). Diakses pada Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 12.26 WIB

Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: Coronavirus disease 2019, disingkat covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.⁶

e. Barang

Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai.⁷ Barang akan mempunyai nilai jika dapat memenuhi kebutuhan individu maupun bisnis. Contoh barang disini adalah sembako (beras, minyak, bumbu dapur, dan sayuran).

f. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_covid-19. Diakses pada Sabtu, 13 November 2021 Pukul 08.20 WIB

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Barang>. Diakses pada Selasa, 15 Maret 2022 Pukul 13.02 WIB

kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁸

g. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius consitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁹ Hukum positif yaitu hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Hukum positif juga diartikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu, dan di tempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim dan sifatnya mengikat.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian. Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pengalihrupaan Bantuan Sosial Uang Tunai Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi covid-19 Menjadi Barang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”, peneliti

⁸ Iriyani, Eva (2017). “*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 17

⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm, 56.

ingin meninjau dari segi hukum islam tentang bagaimana hukumnya mengalihrupakan bantuan sosial uang tunai menjadi barang untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab di rinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari: 1) Konteks Penelitian; 2) Fokus Penelitian; 3) Tujuan Penelitian; 4) Kegunaan Hasil Penelitian; 5) Penegasan Istilah; 6) Sistematika Pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai Pengalihrupaan Bantuan Sosial Uang Tunai Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi covid-19 Menjadi Barang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
2. Fiqh Siyasah;
3. Penelitian Terdahulu.

Setelah membaca bab kedua ini diharapkan para pembaca mendapatkan gambaran umum mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk

menganalisis rumusan masalah yang akan dibahas, sehingga alur pembahasan kedepannya menjadi lebih jelas.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Jenis Penelitian;
2. Lokasi Penelitian;
3. Kehadiran Peneliti;
4. Sumber Data;
5. Teknik Pengumpulan Data;
6. Teknik Analisa Data;
7. Pengecekan Keabsahan Temuan;
8. Tahap-tahap Penelitian.

Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini merupakan penyajian dan analisis data mengenai deskripsi Pengalihruaan Bantuan Sosial Uang Tunai Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi covid-19 Menjadi Barang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif yang terdiri dari:

1. Paparan Data;
2. Temuan Penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Latar belakang bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat Desa Moyoketen yang terdampak pandemi covid- 19;
2. Pengalihrupaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Moyoketen sesuai dengan hukum Islam;
3. Kebijakan sistem pengalihrupaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Moyoketen.

BAB VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari:

1. Kesimpulan;
2. Saran.